

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon dihadapi faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya sumber daya manusia terlatih, stigma, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran. Dan faktor pendukung mencakup kebijakan yang mendukung, komitmen pemerintah, dukungan lembaga, program pelatihan guru, dan partisipasi orang tua.
2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Pendidikan. Mereka terlibat dalam menyelenggarakan pelatihan untuk tenaga pendidik, memastikan praktik inklusif di sekolah. Dengan tujuan mereka adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan mendukung bagi semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik dan masyarakat yang lebih inklusif terwujud di Kota Cirebon.
3. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, pentingnya pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip agama untuk kemaslahatan masyarakat ditekankan. Meskipun penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon masih belum optimal, prinsip fiqh yang menekankan kemaslahatan rakyat menuntut agar kebijakan tersebut tetap dijalankan demi kesejahteraan penyandang disabilitas. Upaya Pemerintah Kota Cirebon dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah X Provinsi Jawa Barat sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Untuk memastikan anak penyandang disabilitas di Kota Cirebon mendapatkan hak pendidikan yang optimal, perlu mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang ada. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu meningkatkan aksesibilitas fisik di sekolah, memberikan pelatihan bagi guru, mengedukasi untuk mengurangi stigma, meningkatkan alokasi anggaran, dan mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga, organisasi, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
2. Komitmen Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas. Perlunya berbagai langkah, seperti memberikan pelatihan khusus kepada guru tentang metode pengajaran inklusif dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan psikologis dan emosional termasuk mengubah mindset masyarakat dan guru tentang pentingnya pendidikan inklusif, serta mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, namun komitmen mereka untuk meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan peraturan ini.
3. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah Islam bertanggung jawab menetapkan hukum yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam untuk kebaikan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas meskipun belum optimal. Meskipun upaya dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah X Provinsi Jawa Barat menunjukkan keselarasan dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, namun kolaborasi antara pemerintah dan orang tua masih diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas.